

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Gejolak moneter pada tahun 1997, mengakibatkan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan bisnis di Indonesia, nilai tukar dollar terhadap rupiah sangat tinggi, sehingga mengakibatkan hutang-piutang perusahaan Indonesia menjadi membengkak luar biasa. “Banyak perusahaan di Indonesia tidak lagi mampu membayar hutang yang umumnya dilakukan dalam bentuk dollar”¹. Kenyataan menunjukkan salah satu masalah yang menyebabkan krisis ekonomi yang dihadapi oleh Indonesia adalah masalah hutang-piutang perusahaan-perusahaan swasta.

Krisis moneter menyebabkan daya beli masyarakat semakin lemah, sehingga mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena pendapatan yang menurun sementara pengeluaran semakin tinggi. Dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditor. Selain beban pembayaran utang-utang kepada kreditor yang semakin berat, perusahaan juga mengalami kesulitan dalam melakukan operasionalnya.

Untuk menyehatkan kembali perusahaan, berbagai strategi dan kebijakan dilakukan, seperti dengan mencari sumber-sumber suntikan dana dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan ataupun dari perorangan. Suatu hal yang sangat mendasar dalam pelaksanaan adalah tersedianya permodalan.

¹ Sunarmi. *Hukum Kepailitan*. Edisi 2. (Jakarta: Penerbit Sofmedia, 2010), halaman 2.

Perusahaan mendapatkan suntikan dana segar dalam bentuk pinjaman ini diharapkan dapat membuat perusahaan menjadi bangkit dan lebih baik lagi. “bagi para pengusaha, pengambilan kredit merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan lagi dari kehidupan bisnis”.²

Untuk mengatasi dan mengantisipasi keadaan tersebut, salah satu langkah pemerintah, khususnya yang menyangkut utang-piutang dunia usaha, pemerintah telah menerbitkan Perpu Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang ditetapkan/diundangkan pada tanggal 22 April 1998 dan berlaku mulai Agustus 1998, sebenarnya hanya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan Kepailitan yang lama.

Setelah kurang lebih 6 (enam) tahun berlakunya Undang-undang Kepailitan 1998, kemudian muncul revisi Undang-undang tersebut, yakni Undang-undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini diundangkan dan di mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004. Selanjutnya Undang-undang Nomer 37 tahun 2004 disebut dengan Undang-undang Kepailitan atau disingkat dengan UUK 2004.³

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis, *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan,

² Sutan Remy Sjahdeini, “Hak Jaminan Dan Kepailitan”, Makalah Perbandingan dalam Seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Jakarta, 2000) halaman 2.

³ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan* (Bandung: 2011), halaman 5.

dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah. Dari sudut sejarah hukum, Undang-undang Kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.

Di dalam hubungan masyarakat memang tersedia berbagai sumber dana bagi seseorang atau badan hukum yang ingin memperoleh pinjaman (*borrowing, loan credi*). Apabila seseorang atau badan hukum memperoleh pinjaman, dia akan disebut debitur, sedangkan pihak yang memberi pinjaman disebut kreditor.

Pada dasarnya kreditor dalam memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepada debitur karena kreditor percaya bahwa debitur akan memastikan bahwa kredit atau fasilitas pembiayaan itu dapat dilunasi pada waktunya, baik untuk pokok maupun bunganya. Untuk menjamin pengembalian kredit yang diberikan, diadakan perjanjian jaminan, yang bersifat *accessoir*, dimana adanya jaminan ini merupakan perjanjian yang dikaitkan dengan perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian kredit.

Mengenai definisi tentang jaminan dalam KUHPerdara tidak dirumuskan secara tegas, hanya memberikan perumusan jaminan secara umum yang diatur dalam pasal 1131 KUHPerdara, yang menyatakan “segala kebendaan seseorang baik yang bergerak maupun yang baru akan ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Perkembangan perekonomian global membutuhkan aturan hukum kepailitan yang mampu memenuhi kebutuhan hukum para pelaku bisnis dalam

penyelesaian utang piutang mereka. Perjanjian jaminan keberadaan memberikan kedudukan yang istimewa kepada para kreditor yang memiliki hak preferen yaitu hak untuk didahulukan dari para kreditor lainnya dalam pengambilan pelunasan piutang dari benda yang menjadi objek jaminan.

Dalam hukum jaminan Indonesia kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang berkedudukan sebagai kreditor separatis adalah atas Hak Tanggungan, hipotik, gadai, dan fidusia. Dengan demikian, kreditor pemegang hak jaminan mempunyai hak paratis. Hak paratis juga terdapat pada gadai, hipotik, dan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Bentuk jaminan fidusia sudah mulai digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam karena proses pembenahannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pranata jaminan fidusia yang ada saat ini memang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijamin, guna menjalankan atau melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia tersebut.⁴

Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang (UUK & PKPU) memberikan pengecualian terhadap kreditor tersebut dapat dilihat dalam ketentuan pasal 55 angka 1 Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) yang menyebutkan bahwa setiap kreditor pemegang fidusia, jaminan Fidusia, Hak Tanggungan, Hipotik, atau Hak Bangunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

⁴ J. Satrio. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, cet. I, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), halaman 157

Ketentuan tersebut memberikan kedudukan yang kuat kepada kreditor pemegang hak kebendaan terhadap aset debitur yang menjadi jaminan utangnya, yang tidak terpengaruhi oleh kepailitan yang menimpa debitur. Namun demikian, sebagaimana diatur dalam pasal 56 Undang-undang Nomer 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran Utang, hak eksekusi kreditor separatis dimaksud, ditanggungkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Ketentuan Perundang-undangan dibidang kepailitan maupun Undang-undang Fidusia yang berlaku saat ini ternyata kurang memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam penyelesaian harta pailit. Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang upaya perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dan juga mengetahui hak-hak kreditor dalam pemberesan harta pailit. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Pemberesan Harta Pailit”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang penelitian, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diteliti dan dapat dirumuskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit?
2. Bagaimana penyelesaian permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui cara penyelesaian permasalahan dalam perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan keilmuan hukum perdata terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.
2. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi bahan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa fakultas hukum khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.

B. Manfaat Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengambilan kebijakan atau evaluasi pemerintah untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.

2. Diharapkan hasil penelitian tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat luas khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap kreditor pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi di bagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub-sub bab. Skripsi dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Fidusia Dalam Pemberesan Harta Pailit” dalam pembahasannya dibagi menjadi lima bab, yang meliputi:

Bab I : Tentang pedahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan penelitian, mafaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis, dan manfaaf praktis, dan sistematika penulis.

Bab II : Tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini berisi uraian tentang Tinjauan mengenai Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia meliputi sifat dan ruang lingkup Fidusia, objek Jaminan Fidusia, dan subyek Jaminan Fidusia; Tinjauan umum tetang Kepailitan berdasarkan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kebijakan pembayaran Utang meliputi tujuan pengertian Kepailitan dan Kedudukan Kreditor Separatis, Tujuan Hukum Kepailitan, syarat-syarat Kepailitan, dan putusan pailit dan daya eksekusinya.

Bab III : Tentang Metode Penelitian, dalam bab ini berisi tentang metode penelitian dengan jelas dan terperinci. Metode penelitian dalam bab III ini

menjelaskan tentang jenis atau tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV : Tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini berisi tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia dalam pemberesan harta pailit.

Bab V : Tentang Penutup, dalam bab ini berisi tentang simpulan mengenai sesuatu yang telah diuraikan dan berisi tentang saran-saran mengenai permasalahan yang telah dijelaskan.

